

## KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM HUKUM ADAT BALI DI DESA PANJI BULELENG

Gracea Ingrid Michellani <sup>1</sup>, Benny Djaja <sup>2</sup>, Maman Sudirman <sup>3</sup>  
Universitas Tarumanegara

Correspondence		
Email: michellagrace22@gmail.com <sup>1</sup> , bennyd@fh.untar.ac.id <sup>2</sup> , m.sudirman321@gmail.com <sup>3</sup>	No. Telp:	
Submitted 14 Juni 2025	Accepted 17 Juni 2025	Published 18 Juni 2025

### ABSTRACT

"Anak astra" refers to a child born out of wedlock because the parents engaged in a relationship without undergoing a legal marriage. Anak astra often face difficult life conditions because they are not entitled to receive the rights that a legitimate child should receive. The Balinese Indigenous Community adheres to a patrilineal system, where male children become the successors of the family along with inheriting all of the family's wealth. The presence of anak astra, according to the Balinese Indigenous Community, is something that is not yet fully accepted. In reality, there is still no certainty for anak astra. Likewise, regarding the inheritance rights from them. These inheritance rights include property, rights, and obligations that they would otherwise receive. If they belong to a different caste, this situation also requires anak astra to adjust their behavior toward their parent who belongs to a higher caste.

**Keywords:** Anak Astra, Inheritance, Balinese Indigenous Community

### ABSTRAK

Anak astra merupakan anak yang hadir dari perkawinan tidak sah karena kedua orang tua melakukan hubungan tanpa melalui proses perkawinan. Anak astra memiliki kondisi hidup yang sulit karena anak tersebut tidak berhak untuk menerima hak-hak yang seharusnya diterima seorang anak sah. Masyarakat Adat Bali merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Anak laki-laki akan menjadi penerus keluarga beserta seluruh warisan yang ditinggalkan. Kehadiran anak astra yang lahir menurut Masyarakat Adat Bali adalah suatu hal yang belum sepenuhnya bisa diterima. Pada kenyataannya belum ada kepastian bagi anak astra. Begitu juga terkait dengan hak waris darinya. Hak waris ini berupa harta benda, hak, dan kewajiban yang nantinya akan mereka peroleh. Jika memiliki kasta yang berbeda, kondisi ini juga membuat anak astra harus menyesuaikan sikapnya terhadap orang tua mereka dengan kasta yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** Anak Astra, Waris, Masyarakat Adat Bali

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu jalan sakral yang di mana bertujuan untuk menyatukan seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi suatu keluarga yang sah. Perkawinan selain untuk menyatukan dua pihak juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan mencari penerus dari keluarga tersebut. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di mana pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kontrak internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia abadi yang berpusat pada Tuhan. <sup>1</sup>

Anak merupakan anugerah yang kehadirannya selalu dinantikan oleh setiap orang tua. Anak merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat dua golongan anak, pertama adalah anak sah yang dilahirkan dalam proses perkawinan yang sah dan telah melalui setiap prosedur sesuai dengan adat istiadat dan undang-undang yang berlaku. <sup>2</sup> Kedua adalah anak tidak sah yang secara

<sup>1</sup> Mauaba, I. B. (2022) Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal education and development*, 11(1), 281.

<sup>2</sup> *Ibid.*

definisi adalah anak yang dilahirkan di luar kondisi perkawinan yang sah, baik perkawinan yang tidak sah hingga lahir tanpa adanya proses perkawinan terlebih dahulu.

Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat juga memiliki pendekatannya tersendiri terhadap setiap irisan budaya yang ada. Keberagaman ini dapat terlihat dari hukum adat yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu di masing-masing pulau dan daerah di Indonesia. Pulau Bali menjadi salah satu contoh adat istiadat masih kental dalam menentukan nilai-nilai perkawinan di masyarakat. Hukum Adat Bali yang masih sangat kental dengan pengaruh agama Hindu menjadikan Hindu sebagai landasan mereka dalam mengatur perkawinan yang ada.<sup>3</sup> Masyarakat Adat Bali memiliki *awig-awig* atau Peraturan-peraturan Adat, di mana salah satu fungsi dari *awig-awig* ini adalah menyelesaikan permasalahan Adat di Bali berdasarkan Peraturan *awig-awig* yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Adat/Desa, dan yang paling memiliki wewenang di dalam penyelesaian konflik adat adalah Perangkat Desa Adat yang mana alam hal ini dilakukan oleh *Bendesa Adat* (Kepala Desa Adat) beserta *Pamong* yang lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan anak di dalam Masyarakat Adat Bali, terdapat dua golongan yang membaginya, yaitu *anak astra* dan *anak bebinjat*. *Anak bebinjat* adalah anak luar kawin yang bapaknya sama sekali tidak diketahui atau tidak dikenal, atau si ibu tidak dapat menunjukkan laki-laki yang menghamilinya. Berbeda dengan *anak astra* yang merupakan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi diketahui bapak biologis dari si anak. Mengacu pada kedua definisi di atas, *anak bebinjat* dan *anak astra* sama-sama termasuk dalam kategori anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup> Dalam praktik sehari-hari masyarakat adat Bali, konsep *anak astra* dalam hukum Adat Bali memiliki perbedaan dengan pengertian anak luar kawin menurut UU Perkawinan. Perbedaan ini terlihat dari dua sisi, yakni aspek hukum dan sosial. Dalam hal hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *anak astra* memiliki ayah biologis yang diketahui, dan dalam banyak kasus, kedua orang tua biologisnya dapat menikah secara sah di kemudian hari, namun, pengesahan perkawinan tidak otomatis disertai dengan pengakuan dan pengesahan atas status hukum *anak astra*. Akibatnya, *anak astra* tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan garis keturunan ayahnya, tidak berhak menyandang nama kasta ayah, tidak memiliki hak waris, serta tidak memperoleh hak untuk bertanggung jawab atas maupun menggunakan tempat suci keluarga (*merajan*).<sup>5</sup> Sementara itu, status hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan jauh lebih jelas. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Tanpa adanya pengakuan dari pihak ayah, anak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibu, namun tetap memiliki hak untuk menerima warisan dari pihak ibu. Anak tersebut hanya dianggap memenuhi syarat untuk memperoleh warisan yang berasal dari ibunya.

## METODOLOGI

Pendekatan yang akan digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini merupakan metode pendekatan yang menekankan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati keadaan di masyarakat. Pendekatan ini akan mengacu pada hukum dari peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai bagaimana kondisi *anak astra* sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Data yang diperoleh akan berupa data primer dan data sekunder, di mana data primernya berupa wawancara secara daring

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Suaranegara, Suwitra, Sukadana. (2021) KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH. *Jurnal Intrepetasi Hukum*, 2(1), 81.

<sup>5</sup> Mauaba, I. B. (2022) hlm, 281

yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Panji, sedangkan untuk data sekunder akan diperoleh dari kepustakaan yang di mana dalam jurnal ini, penulis akan menggunakan literatur seperti buku, skripsi, tesis, hingga penelitian lainnya. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Proses ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yang selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan melalui metode berpikir yang bertujuan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, yaitu metode penalaran yang menarik kesimpulan berdasarkan pada kasus-kasus yang bersifat parsial atau individual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Kekeluargaan Dalam Masyarakat Adat Bali

Tujuan dari perkawinan baik secara Hukum Adat Bali maupun menurut Hukum di Indonesia adalah sama, yakni memiliki tujuan untuk membangun dan membina suatu keluarga serta menghadirkan keturunan yang memiliki sifat-sifat baik. Tidak semua masyarakat bisa mengikuti aturan Hukum yang berlaku, sering sekali terdapat kasus di mana banyak anak yang hadir sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan.<sup>6</sup>

Menurut Hukum Adat Bali, kehadiran anak yang lahir sebelum dilaksanakannya proses perkawinan akan tetap dianggap sebagai anak sah dengan syarat sudah melaksanakan upacara mesayut 3 hari dan upacara *Beakala*, yakni upacara pembersihan.<sup>7</sup> Terkait usia kehamilan sebelum dilaksanakannya upacara *Widhi Wedana*, dalam pandangan *awig-awig* atau hukum adat Bali yang berlaku sebagai kebiasaan adat, anak yang dikandung dan masih berusia lima bulan ke bawah umumnya tetap dianggap sebagai anak sah. Anak ini nantinya akan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, baik menurut Hukum Adat Bali maupun Hukum Perkawinan Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber di Desa Panji, Buleleng, Bali yang bernama I Putu Setyarini, disebutkan bahwa anak yang terlahir dari kondisi di luar perkawinan akan disebut sebagai *anak bebinjat* atau *anak astra* tergantung dari kondisi anak tersebut. *Anak bebinjat* adalah anak yang lahir tanpa diketahui siapa ayah biologisnya, karena sang ibu tidak dapat memastikan siapa yang sebenarnya menjadi ayah dari anak tersebut. Hal ini biasanya terjadi akibat tindak perkosaan hingga hubungan intim yang terjadi dengan banyak lawan jenis. Sementara itu, *anak astra* merupakan anak yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, baik menurut adat dan agama Hindu di Bali, maupun secara hukum yang tercatat di catatan sipil. Dalam hal ini, identitas ayah biologis diketahui secara jelas, dan biasanya berasal dari kasta Brahmana atau Ksatria, yang umumnya sudah memiliki istri sah. Sementara sang ibu berasal dari kasta Sudra. Pada praktiknya terdapat pula kasus di mana ayah masih lajang, tetapi telah menghamili kekasihnya hingga melahirkan anak, dan belum melangsungkan upacara perkawinan adat Bali (*metanjung sambuk*). Dalam situasi seperti ini, anak yang dilahirkan tetap disebut sebagai *anak astra*.

Masyarakat Adat Bali sangat menjunjung tinggi dan percaya dengan sistem kekeluargaan patrilineal. Sebuah sistem kekeluargaan di mana akan menempatkan laki-laki di atas perempuan.<sup>8</sup> Hal ini membuat laki-laki akan menjadi pemimpin dan menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris yang akan meneruskan keberlangsungan keluarganya. Jika ada kondisi

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 284

<sup>7</sup> *ibid.*

<sup>8</sup> Dianta, Putra. (2024). Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6). Hlm. 4

di mana keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya, maka anak perempuan dapat dinaikan kastanya (*Sentana rajeg*) menjadi kasta laki-laki dengan cara melakukan perkawinan nyeburin, sebuah perkawinan yang di mana pihak laki-laki akan ikut masuk ke dalam keluarga perempuan.<sup>9</sup> Pentingnya sosok laki-laki dalam kehidupan Masyarakat Adat Bali membuat setiap keluarga selalu mendambakan untuk memiliki anak laki-laki. Kondisi ini juga didukung dengan kedudukan perempuan yang akan pergi dari rumah ketika mereka menikah dengan laki-laki pilihannya. Kondisi ini membuat tanggung jawab perempuan akan berpindah tangan dari ayahnya menuju suaminya, baik secara spiritual maupun secara sosial.

Laki-laki dalam Masyarakat Adat Bali sangatlah dominan. Seorang anak laki-laki pada akhirnya akan memikul tanggung jawab terhadap orang tuanya, terutama saat mereka memasuki usia lanjut. Ia bertugas untuk merawat, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan tempat tinggal, serta merawat jika orang tuanya sakit. Selain itu, anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan upacara *Pitra Yadnya* (*ngaben*) ketika orang tuanya meninggal dunia. Tanggung jawab seorang anak laki-laki juga sebagai orang yang menjaga, memelihara, dan juga melangsungkan upacara untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan maupun leluhurnya. Tanggung jawab ini adalah salah satu bentuk warisan yang harus dipikul oleh pihak laki-laki dalam Masyarakat Adat Bali. Selain itu, anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan peran orang tuanya dalam menjalin hubungan sosial serta menjalankan kewajiban di lingkungan masyarakat adat atau desa adat tempat mereka tinggal, terutama setelah menikah. Berbicara mengenai warisan, Hukum Adat Bali menjelaskan bahwa harta waris hingga warisan yang berupa tanggung jawab akan diberikan ke pihak laki-laki. Secara keagamaan, warisan yang diberikan kepada pihak laki-laki berupa harta pusaka berupa keris, manik-manik, emas, dan barang-barang lain yang dianggap keramat, tetapi juga mencakup warisan kewajiban. Kewajiban tersebut antara lain meliputi tanggung jawab untuk merawat dan menjaga tempat suci keluarga, seperti sanggah (tempat beribadah bagi masyarakat adat Bali).

Setyarini juga menjelaskan bahwa anak laki-laki menjadi sosok yang penting bagi keluarga dalam Masyarakat Adat Bali. Perempuan khususnya anak-anak jarang terlibat dalam hubungan-hubungan penting yang ada. Perempuan biasanya hanya diberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah. Setyarini juga menjelaskan bahwa pihak perempuan dalam masyarakat Adat Bali sejatinya dipersiapkan sejak dini untuk menjadi istri yang baik, hal ini terlihat dari perempuan yang diajari berbagai macam hal seperti memasak, membersihkan rumah, membantu kegiatan keagamaan, dan menjadi wanita yang tangguh. Keluarga tidak ingin anak perempuannya ketika diberikan kepada calon suaminya, anak perempuan tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai perempuan dalam masyarakat Adat Bali. Meskipun dipersiapkan untuk menjadi calon istri yang baik, selama perempuan tersebut masih menjadi tanggung jawab keluarganya, maka keluarga tetap akan memenuhi hak-hak anak perempuannya dan di sayang selayaknya anak pada umumnya.

#### **Kedudukan Waris Anak Astra menurut Hukum Adat Bali**

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur bagaimana perpindahan berbagai macam hal seperti hak dan juga kewajiban harta. hukum waris berfungsi terhadap hubungan antara ahli waris dan pewaris itu sendiri, begitu juga dengan hukum waris adat.<sup>10</sup> Masyarakat Adat Bali mengenal sistem hukum waris adat Bali sebagai rujukan bagi masyarakat adat Bali yang ingin mewariskan harta mereka kepada calon ahli warisnya. Indonesia sendiri dalam

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Fitriana (2013). Perbandingan Pembagian Warisan untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 1(3).

penerapan hukum warisnya, dibagi menjadi tiga. Pertama adalah sistem hukum waris adat seperti yang berlaku di Bali, kedua ada sistem waris menurut Islam, dan yang terakhir sistem waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata yang berlangsung di Indonesia. Hukum waris adat sendiri berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan harta waris baik berupa barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.

Ahli waris adalah individu yang menerima peninggalan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *kepurusa*, hak untuk menjadi ahli waris umumnya diberikan kepada laki-laki. Sistem *kepurusa* ini secara sederhana merujuk pada hubungan erat antara anak laki-laki dengan garis keturunan dari pihak ayah (*saking purusa*).<sup>11</sup> Oleh karena itu, yang dianggap berhak untuk menerima warisan dan melanjutkan seluruh tanggung jawab dalam garis keturunan ayah adalah anak laki-laki atau mereka yang secara simbolis menyandang status sebagai *purusa*. Pewarisan menurut sistem *kepurusa*, pihak laki-laki dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya, jika seorang anak laki-laki menikah dengan cara nyentana, yaitu ketika ia dipinang oleh pihak perempuan dan tinggal di rumah istrinya. Selain itu, anak laki-laki yang tidak berbakti atau bersikap durhaka terhadap orang tua maupun leluhurnya juga dapat kehilangan hak warisnya. Demikian pula, dalam kasus *sentana rajeg* yang menikah secara memadik, di mana mempelai laki-laki mengikuti kediaman mempelai perempuan, maka hak warisnya dalam garis *purusa* dapat gugur.<sup>12</sup> Kelompok anak yang termasuk dalam garis utama pertama sebagai penerima warisan adalah keturunan langsung ke bawah, yang meliputi anak kandung laki-laki, anak perempuan yang telah diangkat statusnya sebagai *sentana rajeg*, serta anak angkat atau *sentana paperasan*. Sementara itu, *anak astra* tidak memiliki hubungan kekeluargaan secara hukum adat dengan ayah biologisnya, sehingga *anak astra* tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari pihak ayah tersebut.<sup>13</sup>

Hukum Adat Bali menjelaskan bahwa ada berbagai macam warisan. Warisan ini dapat berupa benda-benda dengan nilai spiritual seperti peralatan upacara, hingga dapat berupa benda berbentuk hak dan kewajiban di masyarakat hingga terakhir adalah harta waris pada umumnya. Warisan ini yang nantinya akan diberikan kepada calon penerus keturunan. Masyarakat Adat Bali percaya bahwa warisan yang diperoleh tidak hanya warisan yang dapat dinikmati saja, namun juga dapat berupa tanggung jawab yang mesti dipikul oleh anak laki-laki penerus keluarganya.

*Anak Astra* yang seperti diketahui merupakan anak yang lahir dari kondisi di mana kedua orang tuanya belum melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat Bali,<sup>14</sup> berdasarkan hasil wawancara dengan Setyarini. *Anak astra* dalam pewarisan Adat Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari ayah biologisnya, dengan demikian hal ini juga membuat *anak astra* tidak memiliki hubungan dengan keluarga ayahnya sehingga mereka tidak berhak untuk menggunakan gelar keluarganya, tidak memiliki hak untuk bertanggung jawab dan mengurus rumah suci ayahnya, hingga tidak memiliki hak terhadap warisan baik yang nyata maupun tidak nyata. Akibat dari tidak sahnya hubungan antara ayah dan ibu biologis dari seorang anak luar kawin, maka seluruh keluarga besar dari pihak ayah biologis biasanya

<sup>11</sup> Suhardi, Untung. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti*, 13(26).

<sup>12</sup> Mauaba, I. B. (2022) hlm, 285.

<sup>13</sup> Rusmegayanti, Jayantiari. (2023). Status Anak Astra dari Prespektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*. 11(2), hlm. 271.

<sup>14</sup> Soeripto (1973) Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali. Jember: UNEJ.

menolak untuk menjalin hubungan spiritual atau sosial seperti *mesidhi kara*, *saling sumbah*, dan *saling surud* dengan anak tersebut maupun dengan anak-anak sah dari ayah biologisnya. Dalam konteks budaya Bali, *mesidhi kara*, *saling sumbah*, dan *saling surud* merupakan bentuk hubungan dan komitmen antar kelompok masyarakat yang saling mengakui sebagai keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena pernikahan. Komitmen ini diwujudkan melalui kesediaan untuk bersama-sama berdoa di tempat-tempat suci keluarga seperti *Merajan* atau Pura, ikut serta dalam upacara kematian dengan memberikan penghormatan kepada yang meninggal, serta menerima dan membagi makanan hasil persembahan suci. Praktik ini menjadi simbol tertinggi dari pengakuan dan penerimaan sosial dalam masyarakat Bali terhadap seseorang atau sebuah keluarga.

Dalam kepercayaan yang dianut oleh keluarga pihak laki-laki di Bali, perbedaan kasta memiliki pengaruh besar terhadap status anak dalam kandungan. Diyakini bahwa jika anak yang dikandung bukan merupakan reinkarnasi leluhur dari pihak laki-laki, maka pasangan tersebut belum dapat melangsungkan pernikahan secara sah hingga sang anak dilahirkan. Meskipun demikian, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tanggung jawab moral keluarga laki-laki, perempuan yang mengandung tetap dapat diterima menjadi bagian dari keluarga laki-laki tersebut. Hak yang dimiliki oleh *anak astra* tidak sama dengan hak-hak yang diperoleh saudara kandungnya yang lahir dari perkawinan yang sah, terutama dalam hal hak waris. Meskipun demikian, *anak astra* tetap mendapatkan perlakuan yang layak dan dapat tinggal bersama kedua orang tuanya. Kebutuhan hidup serta tanggung jawab moral terhadapnya, seperti pelaksanaan upacara-upacara *Manusa Yadnya* termasuk *Kepus Puser*, *Tigang Sasih*, *Otonan*, *Menek Kelih (Bajang/Truna)*, *Mepandes*, hingga *Pawiwahan* tetap menjadi kewajiban orang tua dan dapat dilaksanakan di *Merajan* milik ayah biologisnya, namun persembahan yang dilakukan dalam upacara tersebut tidak dapat ditempatkan seperti biasanya di tempat yang lebih tinggi, melainkan hanya di bagian bawah sebagai bentuk penyesuaian terhadap status anak tersebut.

Ketentuan dan juga posisi *anak astra* yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat adat Bali, khusus nya di Desa Panji tempat penulis melakukan wawancara sudah diatur sesuai dengan *awig-awig* yang terdapat di daerah tersebut. Seorang *anak astra*, yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu biologisnya, menghadapi berbagai konsekuensi dalam hukum adat. Dalam hal ini, tidak ada hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Akibatnya, *anak astra* tidak diakui sebagai bagian dari keluarga ayahnya dan tidak memiliki hak untuk menggunakan nama atau kasta dari pihak ayah. Selain itu, *anak astra* juga tidak berhak menerima warisan dari ayah biologisnya jika ayah tersebut meninggal dunia. Secara hukum adat, hubungan *anak astra* hanya diakui dengan ibu kandung dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, *anak astra* mengikuti nama keluarga dari garis ibu. Dalam hal warisan, *anak astra* memang menjadi ahli waris dari ibu kandungnya, namun tidak dianggap sebagai ahli waris dalam garis keluarga besar ibu. Apabila *anak astra* meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan tidak memiliki keturunan, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ibu kandungnya.

Masyarakat Adat Bali dengan sistem patrilineal yang dimilikinya mempercayai bahwa pihak laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Ketika terdapat *anak astra*, sejatinya tidak terlalu memperlumahkan hal tersebut. Pada akhirnya ketika anak lahir, anak tersebut akan menjadi bagian dari hidup ayahnya. Situasinya berbeda apabila pasangan yang menikah berasal dari kasta yang berbeda. Jika laki-laki berasal dari kasta yang lebih tinggi, maka perempuan akan mengikuti dan naik ke kasta suaminya. Sebaliknya, jika laki-laki berasal dari kasta yang lebih rendah, maka perempuan akan menyesuaikan diri dengan kasta suaminya dan mengalami penurunan status sosial sesuai dengan kasta tersebut. Dengan alasan tersebut, keluarga besar dari pihak ayah biasanya menginginkan agar pernikahan ditunda hingga anak dalam kandungan dilahirkan, barulah kemudian pernikahan dapat dilangsungkan. Dengan begitu, sang ibu akan

memperoleh peningkatan derajat melalui pernikahan tersebut, namun demikian, anak yang telah lahir tetap tidak dapat mewarisi kasta dari pihak ayah dan itulah yang kemudian disebut sebagai *anak astra*.

Meskipun menurut hukum adat yang berlaku seharusnya seperti itu, ketika menelusuri lebih jauh di dalam masyarakat apalagi masyarakat Bali yang semakin modern. *Anak astra* tetap dipelihara dan dijaga selayaknya anak normal yang lahir dari pernikahan sah. *Anak astra* di Bali tidak lagi menjadi aib bagi keluarga. Mereka juga diberikan tempat tinggal, diberikan pendidikan yang baik, hingga tidak jarang beberapa keluarga juga memberikan harta waris dari pihak ayah biologisnya. Penjelasan dari narasumber juga memberi tahu bahwa *anak astra* juga berperan dan diikutsertakan dalam kegiatan keagamaan seperti *piodalan* di *merajan*. Hal ini baik dengan tenaga fisik dari prosesi persiapan sampai akhir. Berbagai perkembangan dan kondisi yang dialami oleh *anak astra* di Bali menunjukkan bagaimana masyarakat melihat bahwa anak tetaplah anak terlepas dari apapun kondisi dan statusnya. Baik *anak astra* yang lahir sebagai laki-laki maupun perempuan, kondisi mereka akan tetap sama seperti anak pada umumnya. Hal ini kembali lagi kepada kondisi masing-masing keluarga dalam menyikapi permasalahan yang ada.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada *anak astra* menurut hukum adat Bali merupakan anak yang lahir di luar kondisi perkawinan yang sah secara Adat Bali. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum adat Bali tidak akan mendapat hak yang sama sesuai dengan anak yang lahir sesuai dengan aturan yang ada. Status *anak astra* sekaligus memberikan beban tersendiri kepada anak tersebut karena hak-hak baik dari dalam keluarga, bermasyarakat, hingga dalam berhubungan dengan Tuhan menjadi terbatas. Warisan yang merupakan salah satu bentuk perpanjangan tangan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang menjadi salah satu hal lain yang tidak dapat dinikmati oleh *anak astra*. Meskipun anak tersebut laki-laki, namun mereka tetap tidak akan dapat menerima hak waris seperti anak normal pada umumnya.

Wawancara yang penulis lakukan di Desa Panji menjelaskan bahwa memang benar *anak astra* akan kesulitan untuk dapat menerima hak-hak selayaknya anak pada umumnya namun seiring berjalannya waktu, *anak astra* lebih mudah untuk dapat diterima oleh keluarganya. Hal ini kembali lagi ke Keluarga masing-masing. Pada kenyataannya keluarga dari ayah maupun ibu di zaman sekarang di lingkungan Desa Panji tidak terlalu mementingkan status apakah anak tersebut merupakan *anak astra* atau anak yang lahir secara sah sesuai dengan perkawinan adat Bali. mereka menganggap bahwa anak ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan dan mereka akan selalu menjaga anak mereka sepenuh hati.

## SARAN

Dari hasil penelitian di atas, pemerintah maupun masyarakat adat Bali diharapkan dapat menerima kehadiran seorang *anak astra*, karena apapun yang terjadi anak tersebut tidak memilih untuk dilahirkan. Sudah sepatutnya *anak astra* diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka dapat berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Diharapkan lembaga masyarakat seperti Parisada Hindu Dharma, yang memiliki peran dalam menangani permasalahan di ranah adat Bali sebagai pelindung umat, dapat menjalankan fungsinya secara optimal agar umat Hindu dapat merasakan keadilan dan ketenangan dalam kehidupannya. Terkait dengan status *anak astra*, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan jelas mengenai kedudukan hukum *anak astra*. Peraturan tersebut sebaiknya disusun secara tertulis, selaras dengan hukum positif yang berlaku, dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi *anak astra*.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU:**

Soeripto. (1973). Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali. Jember: UNEJ  
Windia, Wayan P. dan Sudantra (2016) Ketut. Pengantar Hukum Adat Bali (Cetakan Ke-2)  
Denpasar: Swasta Nulus.

**JURNAL:**

- Aptina, I Putu Angga. (2020) Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 1(2) 84-89.
- Buana, I. G. A. A. Putu Cahyana Tamara. (2018) “Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali.” *Jurnal Calyatra* 7(1): 2510-2521.
- Febriawati, Dinta dan Mansur, Intan Apriyanti. (2020) “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” *Jurnal Media Iuris* 3(2): 119- 132.
- Fitriana (2013). Perbandingan Pembagian Warisan untuk Janda Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 1(3).
- Krismantara, Gede (2022). Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Education and Development*. 11(1). 280-289.
- Rana, I Gede Yudha, Suwitra, I Made dan Sudibya, Diah Gayatri. (2021) “Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(3): 662-666.
- Rusmegayanti dan Jayantiari. (2023). Status Anak Astra dari Prespektif Hukum Adat Bali dan Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(2).
- Suarnegara, Agus. (2021) Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(1) 82.
- Suhardi, Untung. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Senatana Rajeg Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti*, 13(26).